



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 11/Pid.C/2024/PN Krg

Sidang Pengadilan Negeri Karanganyar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Lawu Barat No. 76 B, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Mardiyanto;

Susunan Sidang:

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.HHakim;

Sriyanto, S.HPanitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Mardiyanto;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 17 Februari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banaran Rt.004 Rw.013, Jantiharjo, Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Satsamapta Polres Karanganyar menerima laporan masyarakat bahwa terdapat salah satu rumah warga di Dukuh Banaran Rt 004 Rw 013, Jantiharjo, Karanganyar yang menjual minuman keras, kemudian ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya operasi pekat dari Satsamapta Polres Karanganyar dipimpin Ps. Kanit Turjawali Satsamapta Aipda Wartono dan kemudian diketahui bahwa pemilik rumah tersebut adalah Sdr. Mardiyanto. terdakwa Sdr. Mardiyanto mengaku dengan terus terang bahwa ia menjual Minuman Keras / beralkohol di rumah miliknya tersebut seraya menunjukan tempat menyimpan Minuman Keras yang berada di dalam rumah miliknya tersebut. Bahwa terdakwa Sdr. Mardiyanto menjelaskan tidak memiliki Surat ijin menjual minuman keras / beralkohol yang sah dari pemerintah yang berkenang. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Mardiyanto tersebut petugas Satsamapta Polres Karanganyar mengamankan barang bukti Minuman Keras tersebut ke Kantor Satsamapta Polres Karanganyar dan dibuatkan Surat Tanda Penerimaan (STP) barang bukti yang ditanda tangani oleh petugas yang menerima barang bukti, saksi dan pemilik/penguasa barang dalam hal ini adalah Sdr. Mardiyanto. Bahwa terdakwa Sdr. Mardiyanto menerangkan bahwa Minuman keras yang di jual di rumah miliknya tersebut di dapatkan dari toko yang berada di Desa Bekonang, Kecamatan Sukoharjo. Bahwa dari penjualan

Halaman1 BA Sidang Nomor 11/Pid.C/2024/PN Krg



Minuman keras tersebut Sdr. Mardiyanto mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) per botol kemudian keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa Sdr. Mardiyanto mengakui Minuman keras berupa 12 botol Ciu ukuran 1,5 Liter adalah yang ditemukan petugas Satsamapta Polres Karanganyar di rumah adalah miliknya. Berdasarkan fakta tersebut kepada Sdr. Mardiyanto di Dakwa telah melanggar Pasal 15 ayat (2) Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2009, tentang larangan dan pengendalian minuman berakohol, yang berbunyi ""Barang siapa mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman beralkohol sehingga melanggar ketentuan pasal 7 dan 8 diancam pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan, paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

a. 5 botol Ciu ukuran 1,5 Liter dan 7 botol Ciu ukuran 600ml.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

1. Saksi FAJAR SETYAWAN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib Satsamapta Polres Karanganyar menerima laporan masyarakat tentang keberadaan penjualan miras yang berada Banaran Rt 004 Rw 013, Jantiharjo, Karanganyar, Karanganyar.
- Bahwa setelah menerima laporan masyarakat tentang adanya penjualan miras, Satsamapta Polres Karanganyar melaksanakan giat operasi pekat yang dipimpin Ps. Kanit Turjawali Satsamapta Aipda Wartono.
- Bahwa Pada waktu petugas operasi pekat gabungan mendatangi salah satu rumah yang berada di Banaran Rt 004 Rw 013, Jantiharjo, Karanganyar, Karanganyar didapati bahwa rumah tersebut milik sdr MARDIYANTO, kemudian petugas menanyakan apakah menjual Minuman Keras dan di jawab oleh sdr MARDIYANTO bahwa ia menjual Minuman Keras / berakohol di rumah miliknya.
- Bahwa sewaktu ditanyakan kepada sdr MARDIYANTO apakah memiliki Ijin menjual Minuman keras yang sah dari yang berwajib dan di Jawab bahwa tidak memiliki Ijin menjual minuman keras yang sah dari yang berwenang, kemudian petugas menanyakan tempat penyimpanan Minuman Keras yang di jual, kemudian sdr MARDIYANTO menunjukan Minuman keras yang dijualnya berada di dalam rumahnya.
- Bahwa setelah ditemukan bahwa terdapat Minuman Keras yang berada di rumah milik sdr MARDIYANTO, selanjutnya minumas keras tersebut di amankan ke Kantor Satsamapta Polres Karanganyar dan dibuatkan Tanda Terima Barang Bukti.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Minuman Keras yang di jual di rumah milik Sdr. MARDIYANTO tersebut berupa 12 botol Ciu @1,5 Liter.
- Bahwa benar semua keterangan yang saya berikan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini sudah benar dan dalam memberikan keterangan ini, saya tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun di tekan oleh pihak manapun;

2. Saksi SUKMA WAHYU WIJAYA menerangkan sebagai berikut :

Halaman2 BA Sidang Nomor 11/Pid.C/2024/PN Krg



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib Satsamapta Porles Karanganyar menerima laporan masyarakat tentang keberadaan penjualan miras yang berada di Banaran Rt 004 Rw 013, Jantiharjo, Karanganyar, Karanganyar.
- Bahwa setelah menerima laporan masyarakat tentang adanya penjualan miras, Satsamapta Polres Karanganyar melaksanakan giat operasi pekat yang dipimpin Ps. Kanit Turjawali Aipda Wartono.
- Bahwa Pada waktu petugas operasi pekat mendatangi salah satu rumah yang berada di Banaran Rt 004 Rw 013, Jantiharjo, Karanganyar, Karanganyar didapati bahwa rumah tersebut milik sdr Mardiyanto yang saat itu sedang berada di rumah, kemudian petugas menanyakan apakah menjual Minuman Keras dan di jawab oleh Sdr MARDIYANTO bahwa ia menjual Minuman Keras / berakohol di rumah miliknya.
- Bahwa sewaktu ditanyakan kepada sdr MARDIYANTO apakah memiliki Ijin menjual Minuman keras yang sah dari yang berwajib dan di Jawab bahwa tidak memiliki Ijin menjual minuman keras yang sah dari yang berwenang, kemudian Minuman Keras tersebut di amankan ke Kantor Satsamapta Polres Karanganyar dan dibuatkan Tanda Terima Barang Bukti;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Minuman Keras yang di jual di rumah milik sdr MARDIYANTO tersebut berupa 12 botol Ciu @1,5 Liter.
- Bahwa benar semua keterangan yang saya berikan sehubungan dengan pemeriksaan sekarang ini sudah benar dan dalam memberikan keterangan ini, saya tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun di tekan oleh pihak manapun

Pemeriksaan Terdakwa

Nama MARDIYANTO Umur 58 Tahun, Tempat tanggal lahir Karanganyar, 17 Februari 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Suku Bangsa Jawa, Agama Islam, alamat Banaran Rt 004 Rw 013, Jantiharjo, Karanganyar, Karanganyar.

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saat saya sedang berada di rumah saya yang berada di Dukuh Banaran Rt 004 Rw 013, Jantiharjo, Karanganyar, Karanganyar, di datangi Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar.
- Bahwa benar kedatangan Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar ke rumah saya untuk menanyakan apakah saya menjual minuman Keras dan saya jawab bahwa saya menjual Minuman Keras di rumah milik saya tersebut, kemudian saya menunjukan Minuman Keras yang saya jual di rumah saya.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Satsamapta Polres Karanganyar tersebut menanyakan Surat ijin menjual Minuman Keras dan saya jawab bahwa saya tidak memiliki Surat ijin menjual Minuman Keras dari pemerintah yang berwenang mengeluarkannya.
- Kemudian Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar tersebut memeriksa Minuman Keras yang saya jual di rumah milik saya tersebut dan menghutungnya serta membawanya ke Kantor Satsamapta

Halaman3 BA Sidang Nomor 11/Pid.C/2024/PN Krg



Polres Karanganyar serta memberikan Surat Tanda Terima Barang Bukti Minuman Keras tersebut kepada saya.

- Bahwa benar saya mengakui Minuman keras berupa 12 botol Ciu @1,5 Liter adalah yang ditemukan Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar tersebut adalah milik saya .
- Bahwa Minuman keras di rumah milik saya tersebut untuk saya jual kepada yang memerlukan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dari penjualan minuman keras tersebut saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) per Botolnya.
- Bahwa dalam penjualan perbulannya tidak dapat dipastikan, kadang ramai kadang sepi.
- Bahwa dari keuntungan penjualan minuman keras tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Minuman Keras yang saya jual di rumah saya tersebut saya dapatkan dari teman saya dan mengantarnya ke rumah setiap saya menelfon atau chat wa.
- Bahwa pada waktu itu Petugas Kepolisian dari Satsamapta Polres Karanganyar menyampaikan kepada saya bahwa saya diduga telah melanggar Perda Kab. Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009, tentang peredaran minuman keras / berakohol,

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARDIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum minuman beralkohol sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) PERDA Karanganyar nomor 16 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 5 botol Ciu ukuran 1,5 Liter dan 7 botol Ciu ukuran 600ml.
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman4 BA Sidang Nomor 11/Pid.C/2024/PN Krg



Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRIYANTO, S.H..

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H